

POTENSI LAHAN NON PRODUKTIF UNTUK USAHA HUTAN RAKYAT (Studi Kasus di Kecamatan Leuwiliang dan Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor)

Faizal Mutaqin¹ Handian Purwawangsa¹

Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan
Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor 16680
Email: micalfaizal73@gmail.com

RINGKASAN

Berdasarkan kajian dari Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian IPB tahun 2013, di Kabupaten Bogor terdapat sekitar 9.000 ha lahan non produktif yang berpotensi dikembangkan untuk usaha dibidang pertanian dan kehutanan. Lahan merupakan salah satu modal utama pembangunan, karena dengan mengelola lahan secara optimal dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis karakteristik lahan non produktif dan mengetahui potensi lahan-lahan tersebut untuk usaha hutan rakyat. Keberadaan lahan non produktif yang berada di Kecamatan Leuwiliang dan Leuwisadeng disebabkan banyak faktor, yaitu ketidaktahuan pemilik terhadap potensi lahan yang dimilikinya, tidak memiliki modal yang cukup dalam upaya pengelolaan lahan non produktif serta mengalami kebangkrutan dalam usaha yang telah dijalankan sebelumnya. Upaya pengelolaan lahan non produktif sangat dibutuhkan untuk mengurangi anomali jumlah lahan yang tidak diberdayakan. Lahan non produktif yang berada di wilayah Kecamatan Leuwiliang dan Leuwisadeng sangat berpotensi untuk usaha hutan rakyat dan dipadukan dengan *agroforestry*.

Kata kunci: lahan non produktif, potensi, hutan rakyat

PERNYATAAN KUNCI

- ◆ Telah teridentifikasi pada tahun 2013 di Kabupaten Bogor terdapat sekitar 9 000 ha lahan non produktif dan pada tahun 2015 ditemukan kembali sekitar 10.000 ha lahan yang berpotensi dikembangkan untuk usaha di bidang pertanian dan kehutanan. Luasan tersebut tidak termasuk lahan-lahan yang merupakan kawasan hutan atau lahan yang dikuasai oleh Perum Perhutani.
- ◆ Kondisi tersebut cukup ironis, karena bila merujuk pada struktur penguasaan lahan di tingkat rumah tangga petani (RTP) di Kabupaten Bogor, maka 81.39 RTP di Kabupaten Bogor termasuk kedalam klasifikasi petani gurem dengan luas penguasaan dibawah 0.5 ha.
- ◆ Penggunaan lahan merupakan masalah yang kompleks karena merupakan suatu proses yang dinamis sebagai hasil dari perubahan pola kehidupan manusia dan interaksi dari berbagai faktor.

- ◆ Berdasarkan Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak atas tanah hapus antara lain karena di telantarkan.
- ◆ Saat ini penelantaran tanah makin menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat serta menurunkan kualitas lingkungan, sehingga perlu pengaturan kembali penertiban dan pendayagunaan lahan non produktif.
- ◆ Lahan merupakan sumber daya yang sangat berharga karena dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan melalui *rent land* yang dimilikinya, dengan demikian pemanfaatan lahan non produktif dapat menghindarkan dari adanya lahan telantar, selain itu dapat meningkatkan luasan garapan petani.
- ◆ Bentuk usaha yang dapat dilakukan di lahan non produktif adalah usaha hutan rakyat, pemasaran kayu hutan rakyat di Kabupaten Bogor memberikan keuntungan kepada berbagai pihak diantaranya petani hutan rakyat, pedagang, pengepul, dan industri penggergajian. Menganalisis potensi lahan non produktif untuk usaha hutan rakyat diperlukan untuk menekan jumlah angka lahan non produktif di Kabupaten Bogor.
- ◆ Perlu adanya kebijakan pemerintah yang mempertemukan antara pemilik lahan dengan investor sehingga dapat menjadi bagian dari pengelola lahan, dengan demikian pemilik yang tidak memiliki modal dapat bertemu dengan investor.
- ◆ Perlu adanya sistem yang komprehensif dan berkesinambungan antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, investor dan pemilik lahan.
- ◆ Pemerintah maupun pengelola memberikan jaminan pasar untuk komoditas yang dihasilkan.

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan kajian dari Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian IPB tahun 2013, di Kabupaten Bogor terdapat sekitar 9 000 ha lahan non produktif yang berpotensi dikembangkan untuk usaha di bidang pertanian dan kehutanan. Luasan tersebut tidak termasuk lahan-lahan yang merupakan kawasan hutan atau lahan yang dikuasai oleh Perum Perhutani. Pada tahun 2015, Bappeda Kabupaten Bogor melakukan pemetaan ulang dan diperoleh luasan lahan non produktif yang berpotensi untuk budidaya bidang pertanian dan kehutanan seluas 10 000 ha. (Purwawangsa 2015). Kondisi tersebut cukup ironis, karena bila merujuk pada struktur penguasaan lahan di tingkat rumah tangga petani (RTP) di Kabupaten Bogor, maka 81.39 RTP di Kabupaten Bogor termasuk kedalam klasifikasi petani gurem dengan luas penguasaan dibawah 0.5 ha (BPS Provinsi Jawa Barat 2013).

Lahan merupakan salah satu modal utama pembangunan, karena dengan mengelola lahan secara optimal dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan. Menurut

REKOMENDASI KEBIJAKAN

- ◆ Pemerintah daerah perlu membuat peraturan yang mampu mendorong angka lahan non produktif dengan peraturan yang tegas (memaksa) seperti denda bagi pemilik lahan non produktif dalam waktu dan luasan tertentu.

(Barlowe 1978), *land rent* adalah nilai ekonomi lahan yang diperoleh atau akan diperoleh dari suatu bidang lahan bila lahan tersebut digunakan untuk proses produksi, sedangkan *contract land* adalah sejumlah uang atau *income* yang didapatkan oleh pemilik lahan dari proses penyewaan lahan. Selanjutnya (Barlowe 1978) juga berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pola penggunaan lahan adalah faktor fisik-biologis, faktor pertimbangan ekonomi dan faktor institusi atau kelembagaan. Oleh karena itu penggunaan lahan merupakan masalah yang kompleks karena merupakan suatu proses yang dinamis sebagai hasil dari perubahan pola kehidupan manusia dan interaksi dari berbagai faktor.

Lahan non produktif jika tidak dikelola dapat ditetapkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) menjadi lahan telantar. Berdasarkan Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak atas tanah hapus antara lain karena di telantarkan. Saat ini penelantaran tanah makin menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat serta menurunkan kualitas lingkungan, sehingga perlu pengaturan kembali penertiban dan pendayagunaan lahan non produktif.

Selain itu bentuk usaha yang dapat dilakukan di lahan non produktif adalah usaha hutan rakyat. Manfaat hutan rakyat itu sendiri menurut Prabowo (2000) bahwa kayu dari hutan rakyat merupakan pemasok utama kebutuhan kayu lokal dewasa ini. Bukti bahwa hutan rakyat atau hutan hak mulai meningkat perannya terlihat dari produk-produk kayu seperti Bayur, Durian,

Jabon, Karet, Kemiri, Sengon, Suren, Sungkai, dll. yang mulai banyak diminati oleh pasar (BRIK 2007). Selanjutnya BRIK (2007) menyatakan bahwa *plywood* telah menggunakan Sengon, Durian, Jabon. Bayur, sebagai *core*, juga untuk *finger joint laminating board*, *barecore*, *engineering doors*, dan *packing boxes*. Begitu pula Mahoni, Jati, Karet, dan Kelapa banyak digunakan untuk *flooring*, *furniture*, dan *housing components*.

Menurut Oktaviarini (2014), pemasaran kayu hutan rakyat di Kabupaten Bogor memberikan keuntungan kepada berbagai pihak diantaranya petani hutan rakyat, pedagang, pengepul, dan industri penggergajian. Jenis kayu yang banyak diminati oleh pasar dan petani hutan rakyat di Kabupaten Bogor adalah sengon. Nilai jual kayu dari petani hutan rakyat kepada industri penggergajian di Kabupaten Bogor memiliki nilai *farmer's share* sebesar 46.93 % dengan rasio k/b sebesar 5.45. Melihat kondisi tersebut dan manfaat yang bisa dicapai maka menganalisis potensi lahan non produktif untuk usaha hutan rakyat diperlukan untuk menekan jumlah angka lahan non produktif di Kabupaten Bogor.


II. SITUASI TERKINI

Sejauh ini baru ditemukan kurang lebih sebanyak 32 titik lahan non produktif beserta 32 pemiliknya di Kecamatan Leuwiliang dan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor. Lahan tersebut memiliki luas yang bervariasi per pemilik (0,1 ha - ≥ 2 ha) seperti disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Luas lahan non produktif yang teridentifikasi

Luas lahan (Ha)	Jumlah dan persentase	
	N	%
0.1 – 0.5	13	40.63
0.51 – 1	2	6.25
1.1 – 1.50	4	12.50
1.51 – 2	1	3.13
≥ 2	12	37.50
Total	32	100

Sebaran lokasi lahan non produktif yang berada di wilayah Kecamatan Leuwiliang dan Leuwisadeng di sajikan dalam gambar 1.



Gambar 1 Peta Sebaran Lahan Non Produktif

Hermanto (1989) menggolongkan luas lahan garapan menjadi 3 kelompok antara lain: 1) lahan garapan sempit yang luasnya kurang dari 0.50 ha, 2) lahan garapan sedang yaitu lahan yang luasnya 0.50 sampai 2 ha, dan 3) lahan garapan luas yaitu yang luasnya lebih dari 2 ha. Menurut klasifikasi tersebut, data pada tabel menunjukkan lahan yang dimiliki/dijaga responden cenderung berada pada lahan dengan kategori lahan garapan sempit yaitu 40.63% dan yang kedua dengan kategori lahan garapan luas yaitu 37.50 % jika dijumlahkan lebih

dari 21% memiliki luas lahan yang tergolong kedalam lahan garapan sedang yaitu 0.50 sampai dengan 2 ha.

Berdasarkan Kepemilikan tanah, Sastraatmadja (2010) mengatakan bahwa kepemilikan tanah dibedakan menjadi empat golongan antara lain: 1) petani buruh/buruh tani, adalah petani yang sama sekali tidak memiliki lahan sawah, 2) petani gurem adalah petani yang memiliki lahan sawah antara 0.1-0.50 ha, 3) petani kecil adalah petani yang memiliki lahan sawah 0-1 ha, dan 4) petani besar

adalah petani yang memiliki lahan sawah ≥ 1 ha. Mengacu pada penelitian tersebut, pemilik/penggarap lahan tersebut cenderung disebut petani gurem yaitu dengan kepemilikan lahan antara 0.1-0.50 ha dengan persentase 40.6%.

Pemilik lahan cenderung mengatakan tidak memiliki modal dan rencana usaha yang jelas untuk mengusahakan lahan tersebut, sehingga lahan menjadi non produktif, permasalahan serta penyebabnya dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2 Permasalahan, penyebab dan melihat potensi untuk usaha hutan rakyat

No	N	%	Permasalahan	Penyebab	Potensi
1	1	3.13	Sertifikat Lahan digadaikan ke bank. Pemilik lahan sudah sangat jarang mendatangi lahannya, sehingga tidak ada kejelasan sama sekali untuk perencanaan dimasa yang akan datang pada lahan tersebut.	Pemilik tidak jelas keberadaannya dan tidak bisa dihubungi	Berpotensi dari segi biofisik dengan catatan komunikasi dengan pemilik lahan dapat terjalin.
2	2	6.25	Lahan akan dijual	Mengalami kebangkrutan pada usaha sebelumnya dan kondisi ekonomi yang mengharuskan untuk dijual	Dari segi biofisik lahan berpotensi, tetapi dari segi persepsi tidak berpotensi
3	3	9.38	Belum memiliki modal untuk biaya pengelolaan selanjutnya	Kondisi perekonomian pemilik yang belum memungkinkan lahan tersebut untuk dijadikan usaha.	Biofisik lahan sangat berpotensi, dari segi persepsi sangat berpotensi jika lahan tersebut dikerjasamakan
4	4	12.50	Lahan non produktif diambil tanah, batu, pasirnya untuk bahan baku sehingga tidak ditanami	Memang peruntukan awal untuk dijual (tanah, pasir dan batunya). Namun pada saat ini usaha sedang tidak berjalan lagi.	Lahan sangat berpotensi, tetapi dari segi persepsi masih belum memahami hutan rakyat
5	7	21.88	Lahan untuk pembangunan	Lahan dibiarkan non produktif karena untuk pembangunan, dan tanah sengaja dibuat untuk mengalami pengerasan	Dilihat dari segi persepsi dan potensi lahan, lahan kurang cocok untuk usaha di bidang kehutanan.
6	15	46.88	Lahan belum terurus	Belum paham dan belum memiliki rencana untuk dikelola.	Lahan sangat cocok untuk ditanami tanaman kehutanan dan dari segi persepsi juga sangat cocok, responden belum memahami pengelolaan sesuai kondisi lahan.
Total	32	100			


Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat sebesar 46.88% responden belum mengetahui potensi lahan dan belum memiliki rencana untuk dijadikan usaha apapun. Selain itu, sebesar 9.38% responden menyatakan belum memiliki modal untuk rencana usaha. Kondisi ini sangat memungkinkan lahan tersebut dijadikan hutan rakyat dan dikerjasamakan dengan pemilik modal yang ingin berinvestasi pada bidang kehutanan. Hampir dari setengah responden belum

mengetahui peruntukan yang jelas.

Legalitas dan Status Kepemilikan Lahan

Data pada Gambar 2 menunjukkan penyebab adanya sebaran lahan non produktif di Kabupaten Bogor terutama di Kecamatan Leuwiliang dan Leuwisadeng, salah satu faktor penyebabnya adalah tidak adanya bukti yang sah terhadap kepemilikan tanah tersebut. Hal tersebut menyebabkan sulit untuk dijadikan agunan dalam upaya untuk mengusahakan lahan tersebut.

Gambar 2 Kepemilikan terhadap sertifika




Alasan tidak dibuatnya sertifikat yang sah adalah biaya yang relatif mahal dan waktu yang lama dalam proses pembuatannya. Sebesar 61.29% lahan yang menjadi objek kajian belum memiliki sertifikat hak milik (SHM). Tanah-tanah tersebut sebagian merupakan tanah girik yang memang belum terkelola. Sebagian tanah lain yang belum memiliki sertifikat adalah tanah yang masih dalam proses pendataan untuk mendapatkan sertifikat.

Intensitas pemilik lahan mengunjungi lahannya

Data pada Gambar 3 menunjukkan intensitas pemilik lahan atau responden mengunjungi lahannya. Lahan yang terkontrol merupakan lahan yang sering dikunjungi oleh pemiliknya. Penelitian

ini menunjukkan sebesar 37.50% responden menyatakan bahwa lahan jarang di datangi dan 28.13% menunjukkan lahan sangat jarang didatangi oleh pemilik. Jarak yang jauh serta banyaknya kesibukan yang menyebabkan pemilik jarang mendatangi lahan yang dimilikinya.



Gambar 3 Intensitas pemilik mengunjungi lahan.

Lahan yang sangat sering dikunjungi adalah lahan yang dalam satu tahun pemilik lebih dari 10 kali mendatangi lahannya, sementara lahan yang sering di kunjungi adalah lahan yang didatangi minimal 5 kali dalam satu tahun, lahan yang jarang dikunjungi yaitu lahan yang dalam satu tahun hanya satu kali didatangi bahkan bisa dalam 2 tahun hanya beberapa kali, sementara lahan yang sangat jarang dikunjungi adalah lahan yang dalam dua tahun hanya sekali didatangi pemilik bahkan tidak sama sekali di datangi.

III. METODOLOGI

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari instansi dan lembaga yang berkaitan dengan penelitian. Sementara data primer diperoleh dengan cara melakukan pendekatan secara personal kepada responden dan melakukan wawancara. Wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan yaitu wawancara terstruktur dan semi terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan mengajukan pertanyaan/meminta penjelasan kepada: responden, tokoh masyarakat, dan petugas yang terkait berdasarkan kuesioner/daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Pengambilan responden sendiri dilakukan secara *Purposive sampling* yang dipadukan dengan *snowball metode*. serta mengajukan pertanyaan mendalam yang bersifat *in-depth study* dengan sejumlah responden.

Pengamatan (*groundcheck*) dan melakukan *marking* di lokasi lahan, yaitu melihat secara langsung kondisi dan kegiatan responden di lapangan yang berguna untuk melengkapi data yang diperoleh dari kedua cara diatas. Pengamatan dilakukan terhadap kehidupan sosial, ekonomi masyarakat dan lokasi serta wilayah lahan non produktif.

IV. ANALISIS DAN ALTERNATIF SOLUSI/PENANGANAN

Latar Belakang Responden Memiliki Lahan


Latar belakang responden memiliki lahan hingga sampai lahan menjadi non produktif diawali dengan tujuan awal pemilik memiliki lahan tersebut. Pemilik membeli lahan kepada masyarakat, kemudian ada pula dari pemberian orang tua dan lahan milik pemerintah yang belum terkelola. Sebesar 46.88% responden menyatakan bahwa peruntukan memiliki lahan adalah untuk dijadikan suatu usaha dalam bidang non kehutanan, usaha tersebut berjalan namun seiring berjalannya waktu usaha mengalami penurunan hingga tidak mampu bersaing sehingga mengalami kebangkrutan. Hal tersebut yang menyebabkan lahan menjadi tidak terkelola. Usaha yang dijalankan adalah usaha pembuatan bata merah dan bata hitam yang biasanya dijadikan bahan baku bangunan. Tujuan lainnya sebesar 21.88% adalah tanah warisan yang bertujuan untuk pembuatan yayasan anak yatim, pesantren, untuk pembangunan rumah sakit dan dikelola oleh perhutani. Tujuan awal memiliki lahan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Tujuan awal memiliki lahan, informasi terkait lokasi lahan, alasan memiliki lahan

Jumlah dan persentase	Tujuan awal memiliki lahan				Total
	Investasi	Usaha	Lainnya		
N	10	15	7		32
%	31.25	46.88	21.88		100
Informasi terkait lokasi lahan					
	Masyarakat desa	Saudara/Keluarga	Teman	Lainnya	
N	10	6	15	1	32
%	31.25	18.75	46.88	3.13	100
Alasan membeli lahannya					
	Lahan luas	Harga murah	Lokasi strategis	Lainnya	
N	8	11	3	10	32
%	25.00	34.38	9.38	31.25	100

Sebesar 46.88% responden menyatakan bahwa informasi lokasi lahan diperoleh dari rekan/teman yang sebelumnya sudah mencoba melakukan usaha di wilayah yang sama. Sementara 31.25% mengetahui informasi dari masyarakat desa, 18.75% mengetahui informasi dari saudara/keluarga, dan 3.13% menurut informasi adalah lahan warisan. Tabel 3 juga menunjukkan persentase alasan pemilik membeli lahan. Harga dari lahan yang dianggap murah menjadi alasan

utama pemilik membeli lahan. Sebesar 34.38 % pemilik lahan beralasan membeli lahan karena harga lahan yang relatif murah, 25% pemilik beralasan karena lahan yang dijual luas, 9.38 % beralasan karena lokasi lahan yang strategis dan 31.25 % pemilik memiliki alasan lainnya. Alasan lainnya yaitu lahan yang dijual strategis untuk pembangunan, lahan hasil warisan dan lahan perhutani. Kenyataannya, kondisi saat ini lahan tetap non produktif.




Gambar 4 Pernah tidaknya lahan ditanami

Berdasarkan data pada Gambar 4, sebesar 84.37% lahan sebelumnya pernah dimanfaatkan dengan penanaman, jenis yang ditanam adalah jagung, padi, kacang, singkong, pisang. Jenis yang ditanami sebelumnya hanya sebatas komoditas pertanian, yang sengaja ditanami untuk memenuhi kebutuhan subsistent dan sebagian dikomersilkan untuk dijual di pasar. Sebesar 15.63% lahan tidak pernah diupayakan untuk ditanami, lahan tersebut merupakan lahan yang diusahakan untuk usaha bangunan saja. Hal ini membuktikan bahwa lahan non produktif yang ada memberikan banyak potensi dan masih produktif jika diusahakan.

Potensi Terhadap Mengalami Konflik

Meskipun beberapa responden tidak memiliki sertifikat yang sah (tanah girik) namun secara sosial kepemilikan atas lahannya tetap diakui melalui batas-batas alami lahan dengan lahan lain milik masyarakat. Terlihat pada Gambar 5 berikut yang membahas lahan dengan potensi konflik. Berdasarkan hasil wawancara, sebesar 96.88 % lahan tidak berpotensi mengalami konflik, dan sebesar 3.12 % lahan berpotensi mengalami konflik yaitu lahan yang tidak jelas keberadaan pemiliknya. Menurut keterangan kepala desa pemilik lahan sudah 20 tahun lebih tidak mengunjungi lahannya.



Gambar 5 Lahan terhadap potensi mengalami konflik

Identifikasi Minat Responden Terhadap Hutan Rakyat

Berbagai macam usaha dapat dilakukan dalam upaya memanfaatkan lahan non produktif. Kebutuhan akan tanah bagi pemenuhan kebutuhan semakin meningkat, baik untuk pemukiman maupun tempat usaha. Tanah menjadi hal yang pokok bahkan menjadi sumber penghidupan manusia, karena tanah adalah asal dan sumber makanan bagi manusia (Tauchid 2009). Fokus pada penelitian ini adalah menganalisis ketertarikan responden memanfaatkan lahan dalam bidang kehutanan yaitu hutan rakyat.

Tabel 4 memberikan gambaran jenis usaha yang diharapkan untuk memanfaatkan lahan non produktif yang dikuasai. Sebagian besar responden memiliki harapan dalam upaya memanfaatkan lahan, tetapi harapan tersebut belum terealisasi. Menurut hasil wawancara, menunjukkan 31.25% responden menginginkan lahan dimanfaatkan untuk usaha di bidang pertanian dan 18.75% untuk usaha di bidang kehutanan. Sementara itu, sebanyak 21.88 % dari jumlah responden menginginkan lahan tersebut diusahakan dalam bidang lain di luar usaha pertanian dalam arti luas. Responden beralasan usaha lain di luar bidang pertanian lebih banyak

menghasilkan keuntungan secara ekonomi. Adapun yang dimaksud tujuan lainnya pada Tabel 4 adalah rencana usaha untuk pembuatan

perumahan, pembuatan toko, pembuatan bata merah, bahkan sebagian menginginkan lahan tersebut untuk dijual.

Tabel 4 Jenis usaha yang diharapkan responden untuk memanfaatkan lahan non produktif

Jenis usaha yang diharapkan	N	%
Pertanian	10	31.25
Kehutanan	6	18.75
Peternakan	3	9.38
Perikanan	0	0.00
Pertanian dan Kehutanan	6	18.75
Lainnya	7	21.88
Total	32	100

Responden cenderung memilih mengusahakan lahan non produktif menjadi lahan pertanian dan kehutanan menjadi pilihan kedua. Kehutanan dan pertanian bisa menjadi kolaborasi yang ideal dalam rencana pengelolaan lahan non produktif. Hutan rakyat merupakan aspek pengelolaan yang dapat dipadukan dengan pertanian (*agroforestry*). Menurut Laundgen *et al.* (1982) dalam Nair (1993), *agroforestry* adalah istilah kolektif untuk sistem-sistem dan teknologi penggunaan lahan yang secara terencana dilakukan pada satu unit lahan dengan mengombinasikan tumbuhan berkayu (pohon, perdu, palm, bambu, dll.) dengan tanaman pertanian dan atau hewan (ternak) dan atau ikan, yang dilakukan pada waktu bersamaan atau bergiliran sehingga terbentuk interaksi ekologis dan ekonomis antar berbagai komponen yang ada. Selain itu, dengan adanya perpaduan hutan rakyat dan pertanian dapat mengoptimalkan sumber daya lahan yang dipadukan dengan sumber daya manusia. Adanya pola kelola *agroforestry* dapat menyerap tenaga kerja dan menghasilkan keuntungan secara ekonomi.

Suharjito dan Darusman (1998) menyatakan bahwa mencampur berbagai jenis tanaman pohon-pohon dengan tanaman pertanian secara


bersama-sama atau dalam satu rotasi maka akan memberikan berbagai keuntungan diantaranya:

(1) keuntungan secara ekologi, yaitu penggunaan sumber daya alam yang lebih efisien, (2) keuntungan secara ekonomi, yaitu jumlah produksi yang dicapai akan lebih tinggi, kenaikan produksi kayu dan pengurangan biaya pemeliharaan tegakan kayu, (3) keuntungan sosial, yaitu memberikan kesempatan kerja sepanjang tahun, menghasilkan panen kayu pada waktu paceklik pertanian dan produksi yang dapat diarahkan kepada keperluan sendiri atau pasar, (4) keuntungan psikologis, yaitu perubahan yang relatif kecil dari cara produksi tradisional dan lebih mudah untuk dapat diterima oleh penduduk daripada teknik-teknik pertanian yang berlandaskan sistem monokultur dan (5) keuntungan politis, yaitu sebagai alat untuk memberikan pelayanan sosial yang lebih baik dan kondisi yang baik bagi petani atau masyarakat sekitar.

Dilihat dari segi produktivitas secara ekonomi, untuk memanfaatkan lahan non produktif yang sesuai dengan kondisi wilayah dan manfaat yang berkelanjutan, maka usaha pertanian dan kehutanan sangat cocok dan memungkinkan untuk dilakukan, selain efisien juga dapat

memberikan manfaat *tangible* dan *intangible*. Usaha bidang kehutanan memiliki persepsi tersendiri dalam pandangan masyarakat, untuk itu penelitian juga mengaitkan ketertarikan responden untuk

memanfaatkan lahan dengan ditanami tumbuhan kayu kehutanan *fast growing* (dengan tujuan hutan rakyat). Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 6.




Gambar 6 Ketertarikan masyarakat untuk memanfaatkan lahannya dengan tanaman kayu kehutanan *fast growing*

Ketertarikan responden untuk memanfaatkan lahan dengan budidaya tanaman kayu kehutanan *fast growing* (hutan rakyat) sangat tinggi. Sebesar 71.88% responden tertarik memanfaatkan lahannya untuk budidaya tanaman kayu kehutanan *fast growing*, 28.12% lainnya tidak tertarik untuk melakukan budi daya tanaman kehutanan *fast growing*.

Potensi Biofisik Lahan

Karakteristik jenis tanah yang berada di lokasi


penelitian pada wilayah Leuwisadeng diketahui antara lain asosiasi latosol coklat ke merah dan latosol coklat serta podsolik merah. Jenis tanah wilayah Leuwiliang antara lain podsolik merah, asosiasi latosol coklat dan latosol coklat kekuningan serta jenis tanah yang mengandung kapur di sebagian kecil wilayah penelitian. Lebih jelasnya gambaran umum jenis tanah di lokasi penelitian dapat di lihat pada Gambar 7.



Gambar 7 Peta sebaran jenis tanah di lokasi penelitian

Secara umum Kecamatan Leuwisadeng memiliki ketinggian berkisaran antara 100 - 900 mdpl dan Kecamatan Leuwiliang memiliki ketinggian 100 - 800 mdpl. Selain itu, curah hujan Kecamatan Leuwisadeng sekitar 3000 – 3500 mm/th dengan kelembaban suhu 30° - 35°C,

sementara Kecamatan Leuwiliang memiliki curah hujan 2500 - 3000 mm/th dengan kelembaban suhu berkisar 25° - 30°C. Lebih jelasnya untuk gambaran mengenai ketinggian di wilayah penelitian ditunjukkan pada Gambar 8.



Gambar 8 Peta sebaran ketinggian di lokasi penelitian

Kondisi biofisik tersebut dipadukan dengan data curah hujan, kondisi iklim dan suhu yang dapat memberikan rekomendasi mengenai kecocokan tempat tumbuh untuk budidaya

tanaman pohon kehutanan. Tabel 5 merupakan gambaran dan rekomendasi pohon kehutanan yang cocok untuk di tanam di wilayah penelitian.

Tabel 5 Syarat tumbuh tanaman kehutanan *fast growing* yang sesuai dengan kondisi lokasi penelitian.

10	Jenis Pohon	Jenis tanah	Ketinggian	Iklim	Keterangan
1	Sengon	Dapat tumbuh dengan baik pada tanah regosol, aluvial, dan latosol	Ketinggian tempat yang optimal antar 0-800 mdpl, masih dapat tumbuh pada ketinggian maksimal 1 500 mdpl	Memerlukan suhu antara 18-27° C dengan curah hujan 2000-4000 mdpl	Sesuai dengan kondisi biofisik wilayah penelitian maka dapat tumbuh dengan baik.
2	Jabon	Tanah lempung, podsolik coklat, merah aluvial lembap	Keinginan tumbuh 0-1000 mdpl.	Curah hujan sebesar 1250-3000 mm/th dengan suhu 10-40°C.	Sesuai dengan kondisi biofisik wilayah penelitian, maka dapat tumbuh dengan baik

Tabel 5 Lanjutan

10	Jenis Pohon	Syarat tumbuh			Keterangan
		Jenis tanah	Ketinggian	Iklim	
3	Jati	Tanah serang, terutama tanah yang mengandung kapur	Dapat tumbuh dengan baik pada ketinggian 0-700 mdpl	Curah hujan 12 00-2500 mm/th dengan suhu udara sekitar 15°-45°C	Sesuai dengan kondisi biofisik wilayah penelitian, maka berpotensi tumbuh dengan baik
4	Manii	Tanah dengan kandungan air dalam tanah cukup banyak (di pinggir sungai), dapat tumbuh juga pada tanah aluvial.	Dapat tumbuh pada ketinggian 600-1800 mdpl	Memiliki curah hujan 1200-3 600 mm/th dengan suhu 15-45°C	Sesuai dengan kondisi biofisik wilayah penelitian, maka berpotensi tumbuh dengan baik
6	Mahoni	Dapat tumbuh pada daerah gersang merupakan tanaman yang tahan banting	Dapat tumbuh pada ketinggian maksimum 1500 mdpl	Curah hujan 1 524 - 5085 mm/th dengan suhu 11-36°C	Sesuai dengan kondisi biofisik wilayah penelitian, maka berpotensi dapat tumbuh dengan baik.
7	Kayu Manis	Andosol, latosol dapat di tanam di lereng, tanah yang gembur dan subur.	Dapat tumbuh hingga ketinggian 2000 mdpl	Curah hujan 2000-2500 mm/th dengan suhu Berkisar antara 18-27°C	Sesuai dengan kondisi biofisik wilayah penelitian, maka berpotensi.

Sumber: Mulyana *et al.* (2010), Hadi *et al.* (2012), Sumarna (2012)


Jarak Lahan Terhadap Mata Air/Sungai, Jalan Desa dan Jalan Kabupaten

Responden berdasarkan minat dan ketertarikan terhadap tanaman kayu kehutanan *fast growing* dan hutan rakyat dibagi menjadi dua. Pertama adalah responden yang tertarik untuk budidaya tanaman kayu kehutanan *fast growing* dan yang kedua responden yang tidak bersedia untuk budidaya tanaman kehutanan *fast growing*. Kedua kategori responden tersebut akan dianalisis lebih lanjut terkait karakteristik lahan dan persepsinya. Akses merupakan hal yang sangat penting dalam

rencana pengelolaan lahan non produktif, jika akses air, jalan, dan pasar mudah maka rencana pengelolaan bisa lebih mudah dan efektif.

Lahan dengan responden yang tertarik terhadap hutan rakyat rata-rata memiliki jarak antara 0-1 km terhadap mata air atau sungai yaitu dengan nilai 82.61%. Sementara responden dengan lahan tidak tertarik terhadap hutan rakyat memiliki nilai 100% pada jarak antara 0-1 km terhadap mata air atau sungai. Gambar 9 menunjukkan kondisi lahan rata-rata berjarak dekat dengan mata air/sungai, sehingga pada


lahan tersebut sangat cocok untuk ditanami pohon, terutama untuk hutan rakyat.



Gambar 9 Jarak lahan terhadap terhadap sungai/mata air

Akses berikutnya yang akan menjadi pembahasan adalah akses lokasi lahan dengan jalan. Dalam panduan penentuan klasifikasi fungsi jalan di wilayah perkotaan No. 010/T/BNKT/1990 dan PP Nomor 34 tahun 2006 tentang jalan, bahwa wewenang pembinaan jalan dikelompok-

kan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, jalan desa/nagari, dan jalan khusus. Gambar 10 hanya menunjukkan jalan desa dan jalan kabupaten saja karena wilayah penelitian hanya mencakup jalan desa dan jalan kabupaten.



Gambar 10 (a) Jarak lahan responden yang tertarik dengan hutan rakyat terhadap jalan desa dan jalan kabupaten, (b) Jarak lahan responden yang tidak tertarik dengan hutan rakyat terhadap jalan desa dan jalan kabupaten.

Responden yang tertarik dengan hutan rakyat mayoritas memiliki lahan yang berjarak 0-1 km

dan 1-2 km terhadap jalan desa dan jalan kabupaten. persentase masing-masing sebesar

47.83% dan 34.78%. Jarak lahan terjauh dengan jalan desa adalah 3-4 km dengan persentase 4.35%. Sementara jarak terjauh dengan jalan kabupaten adalah ≥ 6 km dengan nilai 17.39%. Lokasi lahan bervariasi, terdapat lahan terjauh dan terdekat tetapi data pada gambar ini menunjukkan lokasi lahan dengan jarak tidak terlalu jauh terhadap jalan desa maupun kabupaten. Melihat kondisi itu, akses beberapa lokasi lahan dapat dijangkau. Sementara lokasi lahan berdasarkan responden yang tidak tertarik dengan hutan rakyat berjarak 0-1 km dengan jalan desa memiliki nilai 55.56% dan jarak terjauh dengan jarak 2-3 km dengan nilai 11.11%. Lokasi lahan dengan jalan kabupaten yang terdekat berjarak 2-3 km dengan nilai 33.33% dan terjauh ≥ 6 km dengan nilai 11.11%.

Kesediaan Pemilik Lahan Non Produktif Untuk Bermitra

Sebesar 71.88% responden yang tertarik terhadap hutan rakyat dianalisis kembali terkait rencana pengelolaannya. Dilakukan pula analisis

persepsi terkait kesediaannya untuk bermitra dalam rencana pengelolaannya. Rencana pengelolaan ini bertujuan untuk mengurangi lahan non produktif di wilayah Leuwiliang dan Leuwisadeng serta memberikan solusi kepada pemilik lahan untuk mengupayakan lahannya menjadi terkelola.

Jumlah responden yang bersedia untuk bermitra adalah 20 orang dengan persentase 86.96% dan 13.04% lainnya tidak bersedia untuk bermitra. Jumlah 20 responden tersebut dispesifikasikan kembali dan kemudian ditanya skema apa yang diharapkan dalam bermitra tersebut. Sebesar 65% responden menginginkan skema kerja sama, 25% responden menginginkan untuk disewakan dan 10% menginginkan untuk bagi hasil. Responden juga menyatakan bahwa jika lahan non produktif yang dimiliki terus menerus tidak dikelola dan tidak mendapatkan mitra dalam rencana pengelolaannya maka lahan tersebut berencana untuk dijual saja. Penjelasan lebih jelasnya disajikan pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6 Kesediaan pemilik lahan untuk bermitra

Jumlah dan persentase	Kesediaan untuk bermitra		Total	Skema yang di harapkan			Total
	Bersedia	Tidak bersedia		Sewa	Kerja sama	Bagi hasil	
N	20	3	23	5	13	2	20
%	86.96	13.04	100	25	65	10	100

Melihat karakteristik lahan non produktif berdasarkan responden yang memiliki ketertarikan terhadap hutan rakyat dan tidak tertarik terhadap hutan rakyat, maka lahan milik responden yang tertarik terhadap hutan rakyat lebih berpotensi, selain itu kondisi lahan sangat

ideal dengan karakteristik hutan rakyat. Menurut Hardjanto diacu dalam Suharjito (2000), hutan rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh masyarakat yang dinyatakan oleh kepemilikan lahan, karenanya hutan rakyat juga disebut sebagai hutan milik dengan luasan minimal 0.25 ha.

REFERENSI

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2013. *Jawa Barat dalam Angka*. Bandung (ID): Badan Pusat Statistik.
- Barlowe, R. 1978. *Land Resource Economics*. New Jersey (USA): Printice Hall.
- [BRIK].2007. *Hutan Rakyat: peran yang makin nyata*. <http://www.brikonline.com.html> [1 Agustus 2017].
- Direktorat Pembinaan Jalan Kota. 1990. *Tata Cara Penyusunan Program Pemeliharaan Jalan Kota*. Jakarta (ID): Kemenperhub.
- Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian IPB. 2013. *Pemetaan Lahan Non Produktif di Kabupaten Bogor (ID)*. Laporan Kegiatan. Tidak di Publikasikan
- Hadi, AK., Rodame, MN. 2012. *10 Tanaman Investasi Pendulang Rupiah*. Bogor (ID) : Penebar SwadayaHernanto F. 1989. *Ilmu Usabatani*. Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Mulyana, D., Asmarahman, C. 2011. *7 Jenis Kayu Penghasil Rupiah*. Jakarta (ID) : Agromedia Pustaka.
- Nair, PKR. 1993. *An Introduction to Agroforestry*. The Netherland: Kluwer Academic in Cooperation with ICRAF.
- Oktaviarini. 2014. *Analisis Pemasaran Kayu Hutan Rakyat di Kecamatan Leuwisadeng, Cigudeg dan Jasinga*. Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, IPB, [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2006. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2006 tentang jalan*. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
- Prabowo, SA. 2000. *Hutan Rakyat: Sistem Pengelolaan dan Manfaat Ekonomis (Kasus di Desa Semberjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah)*. Di dalam *Perekonomian Desa. Program Penelitian dan Pengemabangan Kehutanan Masyarakat (P3KM)*. Bogor. Pp 13-30.
- Purwawangsa, H.2015. *Analisis Kelembagaan Pemanfaatan Lahan Non Produktif (Tanah Terlantar) (Studi Kasus Pemanfaatan Lahan Non Produktif di Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor)*. *Jurnal Kebijakan Kehutanan*. Institut Pertanian Bogor.
- Sastraatmadja, E. 2010. *Suara Petani*. Bandung (ID): Masyarakat Geografi
- Suharjito, D., Darusman, D. 1998. *Kebutuhan Masyarakat Beragam Pola Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan*. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor dan Ford Foundation.
- Suharjito, D.2000. *Hutan Rakyat di Jawa Peranannya Dalam Perekonomian Desa*. Bogor: *Program Penelitian dan Pengembangan Kehutanan Masyarakat (P3KM)*. Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.
- Sumarna, HS. 2012. *Sukses Budidaya 9 Jenis Kayu Penghasil Rupiah*. Klaten (ID): Cable Book.
- Tauchid, M. 2009. *Masalah Agraria sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Yogyakarta (ID): STPN Press.
- Undang Undang Republik Indonesia.1960. *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria No.5 tahun 1960*. Jakarta (ID) : Sekretarian Negara.